



P U T U S A N

Nomor : 119 K/Pid.Sus/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TGK. ABDULLAH Alias TGK. LAH Bin IBRAHIM ;**
Tempat Lahir : Julok Tunong ;
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / Tahun 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Kapula, Desa Julok Tunong,
Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Guru Pengajian ;
Terdakwa tidak berada dalam tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Idi karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **TGK. ABDULLAH Alias TGK. LAH Bin IBRAHIM**, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2011, bertempat di tempat pengajian atau Meunasah di Desa Julok Tunong, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;**

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara yaitu pada Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekitar pukul 16.00 WIB saksi korban **Sri Wahyuni Binti Usman** pergi menuju tempat pengajian bersama-sama dengan temannya yakni saksi Winda Jora Yani Binti Safrizal di Balai Pengajian di Desa Julok Tunong, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur. Setelah sampai di tempat tersebut, saksi korban bersama-sama dengan saksi Winda Jora Yani Binti



Safrizal dan juga teman-teman saksi yang lainnya langsung belajar mengaji yang mana pada saat itu Terdakwa **TGK. ABDULLAH Alias TGK. LAH Bin IBRAHIM** sebagai Guru Pengajarnya ;

Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB pengajian telah selesai dilakukan, akan tetapi Terdakwa **TGK. ABDULLAH Alias TGK. LAH Bin IBRAHIM** tidak membolehkan saksi korban **Sri Wahyuni Binti Usman** untuk pulang sehingga saksi korban duduk diam sampai teman-teman saksi korban pulang semuanya. Setelah saksi korban tinggal berdua saja dengan Terdakwa, Terdakwa langsung mengunci pintu Meunasah kemudian mendorong saksi korban hingga terhempas ke lantai, kemudian Terdakwa memegang dan meremas payudara saksi korban dengan cara memasukkan tangan Terdakwa ke dalam baju saksi korban, setelah itu Terdakwa meraba serta memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban ;

Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban Terdakwa menyuruh saksi korban pulang dan mengatakan kepada saksi korban "jangan mengatakan apapun dengan orang lain tentang kejadian ini", setelah itu, saksi korban langsung pulang ke rumah. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasakan sakit pada payudara dan alat kemaluannya ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 saksi korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang tuanya yakni saksi Rohana Binti Amad dan juga kakak tirinya yakni saksi Merianti Binti Jafaruddin. Mengetahui hal tersebut saksi korban Rohana Binti Amad merasa sangat keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut dan melaporkan Terdakwa kepada pihak berwajib guna diproses hukum lebih lanjut ;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 010/3251/RSUD IDI tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurfazilah, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Idi telah melakukan pemeriksaan atas nama Sri Wahyuni Binti Usman yang berumur 9 (sembilan) tahun dengan hasil pemeriksaan adalah :

Kepala	: Tidak ada kelainan ;
Leher	: Tidak ada kelainan ;
Perut	: Tidak ada kelainan ;
Dada	: Tidak ada kelainan ;
Anggota Gerak Atas	: Tidak ada kelainan ;



Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan ;

Alat Kelamin : - Himen (+) utuh
- Tanda-tanda penetrasi tidak ditemukan ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi tanggal 25 September 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TGK. ABDULLAH Alias TGK. LAH Bin IBRAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TGK. ABDULLAH Alias TGK. LAH Bin IBRAHIM** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rok panjang warna hijau berkotak-kotak hitam ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor : 90/Pid.B/2012/PN.IDI. tanggal 20 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TGK. ABDULLAH Alias TGK. LAH Bin IBRAHIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan martabatnya seperti dalam keadaan semula ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah rok pendek warna hijau berkotak-kotak hitam ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06/Akta Pid/2012/PN.IDI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Idi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Desember 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi pada tanggal 10 Januari 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 11 Januari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi pada tanggal 20 Desember 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2012 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 11 Januari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a) Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Yang Tidak Sebagaimana Mestinya :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang memutus perkara atas nama Terdakwa **TGK. ABDULLAH Alias TGK. LAH Bin IBRAHIM** tidak menerapkan Pasal 162 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban SRI WAHYUNI Binti USMAN yang masih dibawah umur dan sangat kecil kemungkinan seorang anak di bawah umur berbohong untuk kejadian yang sangat memalukan bagi diri saksi korban, bahwa saksi korban benar tela dicabuli oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa meremas payudara saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan memegang kemaluan saksi korban dengan cara mengangkat rok dari bawah sebanyak 1 (satu) kali, bahwa kemaluan saksi hanya dipegang, tidak ada digesek-gesek ataupun dimasukkan jari dan hal ini diperkuat dengan Visum Et Repertum yang menyatakan hymen (selaput dara) saksi korban masih utuh selanjutnya *Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang menguntungkan bagi Terdakwa sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan tanpa mempertimbangkan delik itu sendiri dengan sebaik-baiknya* padahal masih ada beberapa fakta dari keterangan saksi lain antara lain saksi Rusmiati yang menerangkan bahwa pada saat selesai pengajian semua murid langsung pulang pada pukul 17.30 WIB sehingga saat kejadian tidak ada yang mengetahui kejadian pencabulan oleh Terdakwa terhadap saksi korban dan ada keterangan Terdakwa yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yaitu bahwa Meunasah tempat pengajian tersebut dindingnya terbuat dari jerjak kayu dan bisa kelihatan baik dari luar maupun dari dalam, hal ini tidak sepenuhnya benar karena apabila melihat foto Meunasah tersebut terdiri dari 2 (dua) lantai dan lantai atas dindingnya masih ada salah satu sisi yang tertutup sepenuhnya dengan papan yaitu pada bagian yang dipasang papan tulis dan menghalangi penglihatan dari luar, adapun jerjak-jerjak yang ada tidak penuh dari atas hingga ke bawah dinding namun hanya bagian tengah sepertiga dari tingi dinding keseluruhan sehingga apabila seseorang berbaring tidak mungkin terlihat dari luar



Muanasah, sehingga pertimbangan Majelis Hakim adalah tidak sempurna hal ini merupakan bukti bahwa *Majelis Hakim Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Yang Tidak Sebagaimana Mestinya* ;

b) *Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang* :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang memutus perkara atas nama Terdakwa **TGK. ABDULLAH Alias TGK. LAH Bin IBRAHIM** tidak menerapkan Pasal 1 huruf e Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni Majelis Hakim telah mengabaikan pembuktian di mana dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban Sri Wahyuni Binti Usman yang masih di bawah umur dan sangat kecil kemungkinan seorang anak di bawah umur berbohong untuk kejadian yang sangat memalukan bagi diri saksi korban, bahwa saksi korban benar telah dicabuli oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa meremas payudara saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan memegang kemaluan saksi korban dengan cara mengangkat rok dari bawah sebanyak 1 (satu) kali, bahwa kemaluan saksi hanya dipegang, tidak ada digesek-gesek ataupun dimasukkan jari dan hal ini diperkuat dengan Visum Et Repertum yang menyatakan hymen (selaput dara) saksi korban masih utuh sehingga *telah dapat persesuaian antara keterangan saksi dan Visum Et Repertum* sehingga dalam perkara ini sesungguhnya Penuntut Umum telah dapat memberikan dua alat bukti yang meyakinkan untuk Majelis Hakim *menjatuhkan putusan pemidanaan* terhadap Terdakwa dalam perkara ini ;

Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 di mana Majelis Hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dihubungkan dalam perkara ini ibu saksi korban menuntut keadilan atas perbuatan Terdakwa terhadap diri saksi korban Sri Wahyuni Binti Usman akan tetapi dalam perkara ini ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa seluruh fakta hukum yang terungkap di



persidangan, bahwa tidak ternyata terdapat ada indikasi yang dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum *in casu*, tetapi hanya keterangan saksi korban saja tanpa didukung dengan alat-alat bukti lain, yang tidak cukup untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan tidak ada alat bukti apapun berupa petunjuk atau saksi-saksi atau alat bukti lain yang dapat meyakinkan Majelis *Judex Juris* untuk menyatakan bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan *in casu* ;

- Bahwa *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum kemudian membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta tidak salah menerapkan peraturan hukum, dan *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum dan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **DR. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd/

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd/

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Lindawaty Simanihuruk, SH., MH.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001